

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pembahasan tentang Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri

Berdasarkan temuan dilapangan yang peneliti temukan, bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri selama ini disebabkan oleh pihak nasabah, baik murni karena unsur kesengajaan maupun unsur ketidaksengajaan.

1. Unsur Kesengajaan Nasabah

a) Karakter Buruk Nasabah

Berdasarkan pernyataan dari pihak bank, bahwa karakter dari nasabah mempengaruhi pembiayaan bermasalah yang ada di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri. Karakter tersebut merupakan itikad buruk nasabah yang enggan membayar angsurannya. Terhentinya nasabah untuk membayar angsuran merupakan penyebabnya, padahal disisi lain nasabah memiliki kemampuan untuk mengembalikan pembiayaan.

b) Pemberian Informasi Palsu Nasabah Pengajuan Pembiayaan

Informasi palsu dari nasabah seperti, memberikan informasi yang tidak sesuai, data palsu, dan keterangan palsu. Dari informasi palsu tersebut menyebabkan salah dalam analisa pihak bank karena data yang diberikan tidak sesuai kenyataan.

Penelitian ini sama seperti teori yang dikemukakan oleh Ismail dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, yang mengungkapkan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah salah satunya yaitu adanya unsur kesengajaan nasabah yang sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.¹

2. Unsur Ketidaksengajaan Nasabah

Unsur ketidaksengajaan nasabah pembiayaan salah satunya yaitu terjadinya bencana alam (di luar kehendak nasabah) yang menjadi penyebab debitur mengalami kerugian. Seperti yang sekarang ini terjadi di Indonesia yaitu Pandemi Covid-19 yang menyebabkan lumpuhnya roda perekonomian. Adanya pandemi, menyebabkan kemampuan nasabah dalam membayar angsuran menurun. Di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri sendiri, sebagian besar pembiayaan bermasalah disebabkan karena adanya pandemi. Seperti nasabah yang terkena PHK, keluarga nasabah meninggal karena korona, usaha *travel* dan *catering* sepi, karena minimnya orderan di masa pandemi.

Penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Merlina Wulandari dalam skripsinya yang berjudul *Analisis Resiko dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah atau NPF (Non Performing Financing) di Bank Muamalat KCU Kediri* bahwa

¹ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori...* hal. 126

faktor eksternal yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah karakter nasabah yang buruk dan adanya musibah (faktor alam).²

Adapun penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Muhammad Nafik Hadi dan Rofiul Wahyudi dalam bukunya *Manajemen Bank Islam*, yang mengungkapkan bahwa salah satu faktor pembiayaan berasal dari pihak nasabah karena unsur ketidaksengajaan adalah adanya bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.³

Selanjutnya penelitian ini diperkuat oleh Winarni dalam skripsinya yang berjudul *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Tangerang Ciputat*, yang menyatakan bahwa salah satu faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu dikarenakan nasabah terkena PHK. Secara tidak langsung adanya PHK dari nasabah akan menyebabkan nasabah kehilangan mata pencahariannya sehingga berpengaruh pada kualitas kreditnya.⁴

Faktor bencana alam merupakan musibah diluar kehendak manusia. Adanya musibah penyakit ini, mengakibatkan kerugian terhadap usaha nasabah pembiayaan. Mulai dari sepingnya pembeli, kematian nasabah, dan masalah ekonomi lainnya yang berakibat

² Merlina Wulandari, *Analisis Resiko dan Penanganan...* hal. 111-112

³ Muhammad Nafik Hadi dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam....* Hal.383

⁴ Winarni, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan...* hal. 98

menurunnya pendapatan. Dari kerugian tersebut menyebabkan menurunnya kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya.

B. Pembahasan tentang Upaya Menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri

Berdasarkan temuan di lapangan yang peneliti temukan, penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh pihak Bank Jatim Cabang Syariah Kediri terdiri dari beberapa proses dan tahapan. Proses dan tahapan tersebut berdasarkan kualitas pembayaran oleh nasabah. Kualitas pembiayaan atau keterlambatan pembayaran di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri yaitu antara kolektabilitas tiga sampai lima.

Namun sebelum terjadinya pembiayaan bermasalah dengan tunggakan lebih dari 90 hari, pihak Bank Jatim Cabang Syariah Kediri melakukan upaya antisipasi kepada nasabah, agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah. Bentuk upaya antisipasi tersebut yaitu, dengan pendekatan sikologis antara pihak petugas Bank Jatim Cabang Syariah Kediri dengan nasabah pembiayaan. Pendekatan tersebut seperti sering melakukan silaturahmi, menyapa lewat telepon, *wattsapp* dan kunjungan waktu kerja. Dengan terciptanya hubungan baik antara pihak bank dan nasabah, nasabah dengan sendirinya akan merasa diperhatikan. Selain itu, dari pihak nasabah sendiri akan muncul perasaan sungkan atau tidak enak apabila tidak membayar. Selanjutnya upaya yang kedua yaitu dengan mengingatkan nasabah untuk membayar baik lewat telepon maupun *wattsapp* dan terus memantau nasabah tersebut.

Penelitian tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Faturrahman Djamil dalam bukunya yang berjudul *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, yang mengungkapkan bahwa penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya yang bersifat *preventif* (pencegahan). Upaya-upaya yang pencegahan dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan di ajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.⁵

Selanjutnya apabila sudah dilakukan upaya antisipasi pembiayaan bermasalah dan tetap terjadi tunggakan pembayaran lebih dari 90 hari (kolektabilitas 3-4), maka pihak Bank Jatim Cabang Syariah Kediri melakukan upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah. Bentuk upaya penyelamatan pihak bank yaitu dengan *restrukturisasi* pembiayaan bermasalah. Upaya *restrukturisasi* ini dilakukan bank dengan maksud membantu nasabah untuk meringankan dan dapat menyelesaikan kewajibannya. *Restrukrurasi* diberikan kepada nasabah yang masih memiliki prospek usaha yang baik, tetapi mengalami kendala dalam mengangsur kewajiban pokoknya. Selain itu, *restrukturisasi* pembiayaan di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri dilakukan apabila nasabah memiliki itikad baik dan mau berusaha untuk melunasi kewajibannya meskipun pendapatannya turun. Bentuk *restrukturisasi* oleh pihak Bank Jatim Cabang

⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah....* hal. 82

Syariah Kediri yaitu dengan menurunkan angsuran nasabah. Namun apabila nasabah tidak dapat menunjukkan itikad baik maka penyelesaian pembiayaan dilakukan dengan jalur hukum.

Penelitian tersebut diperkuat oleh Komang Tri Wahyuni dalam jurnalnya yang berjudul *Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng* yang mengungkapkan bahwa penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah upaya yang dilakukan Bank Syariah Mandiri terhadap pembiayaan bermasalah yang memiliki prospek usaha kinerja, kemampuan membayar serta itikad baik, dengan tujuan meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bagi bank dan penyelamatan kembali pembiayaan yang telah diberikan. Karena itu pengelolaan dan penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui tindakan penyelamatan berupa *restrukturisasi* pembiayaan.⁶

Bentuk *restrukturisasi* pembiayaan bermasalah dapat berupa:

1. Penjadwalan kembali (*resheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

⁶ Komang Tri Wahyuni, *Prosedur Penyelesaian Pembiayaan...* hal. 184

3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi, penambahan dana fasilitas bank, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah dan konversi pembiayaan menjadi pernyataan modal sementara pada perusahaan nasabah.⁷

Adapun bentuk *restrukturisasi* pembiayaan bermasalah pada Bank Jatim Cabang Syariah Kediri, menggunakan persyaratan kembali (*reconditioning*) dengan mengurangi jumlah angsuran nasabah pembiayaan.

Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah merupakan upaya terakhir pihak Bank Jatim Syariah Cabang Kediri apabila upaya *restrukturisasi* tidak berhasil. Pada kriteria ini, nasabah mengalami tunggakan lebih dari 270 hari (kolektabilitas 5). Dimana pengkolektabilitas macet ini, nasabah sudah tidak sanggup untuk melunasi kewajibannya.

Sebelum melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah, pihak Bank Jatim Cabang Syariah Kediri memberikan surat peringatan baik SP 1, SP 2, SP 3. Dan apabila SP 3 juga masih tidak melakukan pembayaran, maka pihak bank akan menemui nasabah tersebut. Pihak bank akan membicarakan dengan baik-baik apa yang sebenarnya menjadi kendala nasabah sehingga terjadi tunggakan pembayaran. Selanjutnya upaya penyelesaian pembiayaan bermasalahnya yaitu dengan menjual

⁷ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah....* hal. 83-84

agunan nasabah. Apabila nasabah dengan sukarela menjual jaminan maka pembiayaan bermasalah nasabah tersebut telah selesai, namun apabila nasabah memiliki itikad buruk maka penyelesaiannya lewat kantor lelang.

Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah (kolektabilitas 5) di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri yaitu dengan menjual agunan pihak nasabah. Penjualan agunan ini bisa lewat jalur litigasi maupun non litigasi. Caranya dengan menjual jaminan milik nasabah untuk melunasi kewajibannya, dan apabila sisa, maka dikembalikan kepada nasabah.

Sebagian besar penyelesaian pembiayaan di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri yaitu menjual agunan (di bawah tangan) nasabah lewat jalur non litigasi. Penyelesaian pembiayaan bermasalah diselesaikan dengan penyelesaian lewat bank sendiri melalui musyawarah (cara kekeluargaan) antara kedua belah pihak. Adapun lewat jalur litigasi sangat jarang dilakukan oleh Bank Jatim Cabang Syariah Kediri. Walaupun dilakukan dikarenakan nasabah memiliki itikad buruk enggan membayar angsurannya. Selain itu, lewat jalur litigasi diperlukan waktu yang lama dan biaya. Sehingga pihak bank meminimalisir penyelesaian pembiayaan bermasalah lewat jalur litigasi.

Berdasarkan pernyataan dari pihak bank, bahwa selain penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menjual agunan baik lewat jalur litigasi atau non litigasi, upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri yaitu mengcover dengan pihak asuransi. Pembiayaan nasabah di asuransikan ke pihak asuransi dengan

kesepakatan bersama. Adanya upaya ini bertujuan untuk mengantisipasi apabila nasabah meninggal dunia.⁸

Selanjutnya penelitian diperkuat dengan penelitian terdahulu oleh Masrita Sari dalam skripsinya yang berjudul Analisis Penerapan Prinsip Kekeluargaan dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermaslah di PT. BPRS Sidanglaya Kotanopan yang mengungkapkan bahwa, penyelesaian pembiayaan bermasalah sebisa mungkin dilakukan lewat jalur kekeluargaan dengan peneguran lewat telepon, surat panggilan, maupun kunjungan ke rumah nasabah. Namun jika hal tersebut tidak ada hasilnya maka pihak bank akan melakukan *restrukturisasi* pembiayaan bermasalah. Baik melalui pengurangan jumlah angsuran atau perubahan jadwal pembayaran angsuran.⁹

Penelitian tersebut diperkuat oleh Komang Tri Wahyuni dalam jurnalnya yang berjudul Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermaslah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng yang mengungkapkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui pengadilan merupakan cara yang ditempuh oleh bank terhadap nasabah-nasabah yang sudah tidak memiliki prospek dan tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Penyelesaian pembiayaan ini merupakan cara terakhir yang ditempuh bank apabila segala upaya-upaya lain yang dilakukan sebelumnya tidak berhasil.¹⁰

⁸ Wawancara dengan Bapak Angga (Bagian Pembiayaan Bank Jatim Cabang Syariah Kediri), pada Rabu 20 Januari 2021.

⁹ Masrita Sari, *Analisis Penerapan Prinsip...* hal. 63-64

¹⁰ Komang Tri Wahyuni, *Prosedur Penyelesaian Pembiayaan...* hal. 190

Penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu oleh Merlina Wulandari dalam skripsinya yang berjudul Analisis Resiko dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah atau NPF (*Non Performing Financing*) di Bank Muamalat KCU Kediri bahwa apabila debitur tidak menunjukkan itikad baik, tidak jujur serta tidak memiliki kemampuan untuk membayar dan melunasi pembiayaan, maka penyelesaian pembiayaan akan dilakukan dengan proses penjualan agunan atau pelelangan barang jaminan milik debitur.¹¹

¹¹ Merlina Wulandari, *Analisis Resiko dan Penanganan...*hal. 115